



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 250 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
USULAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan pedoman pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Standar Operasional Prosedur Usulan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 88);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Operasional Prosedur Usulan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Usulan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Format Nota Dinas Usulan Pergeseran Anggaran, Matriks Perubahan (semula – menjadi), Permintaan Reviu Usulan Pergeseran Anggaran, Hasil Penelaahan Usulan Pergeseran Anggaran, Hasil Reviu Usulan Pergeseran Anggaran, Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran dan Format Surat Keputusan Kepala SKPD terhadap Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 250 TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN  
 PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

**Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Usulan Pergeseran APBD**

NO	PROSES	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA	Sekda	TAPD	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan pergeseran anggaran					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriks Perubahan (semula-menjadi)</li> <li>• Peraturan tentang Pergeseran Anggaran</li> <li>• KAK, RAB dan Data Dukung Lainnya</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Dinas Usulan Pergeseran Anggaran</li> <li>• Matrik Perubahan (semula-menjadi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format nota dinas usulan pergeseran anggaran sesuai lamp. 1</li> <li>• Format matriks perubahan (semula-menjadi) sesuai lamp. 2</li> <li>• Tembusan disampaikan kepada TAPD dan Inspektur</li> </ul>
2	Memerintahkan untuk menelaah dan mereviu usulan pergeseran anggaran					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Dinas Usulan Pergeseran</li> <li>• Matriks Perubahan (semula-menjadi) yang telah disetujui</li> <li>• Seluruh Data Dukung</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposisi kepada Kepala Barenlitbangda</li> <li>• Nota Dinas kepada Inspektur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tembusan nota dinas disampaikan kepada TAPD</li> <li>• Format nota dinas dari Sekda ke Inpektorat sesuai lamp. 3</li> </ul>
3	Menelaah dan mereviu usulan pergeseran anggaran					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposisi kepada Kepala Barenlitbangda</li> <li>• Nota Dinas kepada Inspektur</li> <li>• Nota Dinas Usulan Pergeseran Anggaran</li> <li>• Seluruh Data Dukung</li> </ul>	2 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil telaah Barenlitbangda</li> <li>• Hasil Reviu Inspektorat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dilakukan secara bersama-sama antara TAPD dan Inspektorat</li> <li>• Format hasil telaah TAPD sesuai lamp. 4</li> <li>• Format hasil reviu Inspektorat sesuai lamp. 5</li> </ul>

NO	PROSES	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PA	Sekda	TAPD	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Menyetujui usulan pengeseran anggaran					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil telaah TAPD</li> <li>• Hasil Reviu Inspekturat</li> <li>• Nota Dinas Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Dinas Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Dinas Persetujuan usulan pengeseran anggaran sesuai lamp. 6</li> </ul>
5	Menindaklanjuti sesuai dengan hasil telaah TAPD dan hasil reviu Inspekturat dan Mengajukan Rancangan DPPA								

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

MUKHYAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 250 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR USULAN PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

1. Nota Dinas Usulan Pergeseran Anggaran

KOP SURAT

---

NOTA DINAS  
NOMOR : .....

Yth : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran  
Tanggal : 20XX

---

Bersama ini kami sampaikan usulan revisi anggaran dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

- a. *[diisi alasan pergeseran anggaran dari sisi perubahan kebijakan]*
- b. *[diisi alasan pergeseran anggaran dari sisi tujuan revisi anggaran, antara lain (pilih sesuai keperluan): antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; mempercepat pencapaian kinerja ; meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja; optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas]*

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan data dukung berupa:

- a. Matriks Perubahan (semula-menjadi);
- b. KAK dan RAB;
- c. Data Dukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD  
selaku Pengguna Anggaran,

*ttd*

Nama Lengkap  
NIP  
Pangkat

Disposisi

Barenlitbangda	Bakeuda	Asisten yang Membidangi	Sekretaris Daerah

**2. Matriks Perubahan (semula - menjadi)**

**MATRIK PERUBAHAN DPA / DPPA  
TAHUN ANGGARAN 20XX**

SKPD :

<b>Semula</b>					<b>Menjadi</b>					
<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek / Uraian Sub Rincian Objek</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Objek / Rincian Objek / Sub Rincian Objek / Uraian Sub Rincian Objek</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
..					..					
..					..					
..					..					
dst					dst					

Sekretaris Daerah  
Kota Banjarmasin

Badan Perencanaan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah

Badan Keuangan Daerah

Banjarmasin, 20XX  
Kepala SKPD  
Selaku Pengguna Anggaran

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.



### 3. Permintaan Reviu Usulan Pergeseran Anggaran

KOP SURAT

---

NOTA DINAS

NOMOR : .....

Yth : Inspektur Kota Banjarmasin  
Dari : Kepala PPKD Kota Banjarmasin  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Reviu Usulan Pergeseran Anggaran (SKPD)  
Tanggal : 20XX

---

Sehubungan dengan surat Kepala ..... (Nama SKPD) Nomor : .....  
Tanggal ..... perihal ....., dengan ini dimohonkan kepada Saudara  
untuk melakukan reviu terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD  
dimaksud.

Selanjutnya Hasil Reviu tersebut disampaikan kepada kami, untuk  
digunakan sebagai dasar pengajuan usulan pergeseran anggaran kepada  
Walikota Banjarmasin cq. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPKD  
Kota Banjarmasin,

*ttd*

Nama Lengkap  
NIP  
Pangkat

Tembusan:

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**4. Hasil Penelaahan Usulan Pergeseran Anggaran**

KOP SURAT

---

**NOTA DINAS**

NOMOR : .....

Yth : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
Dari : TAPD Kota Banjarmasin  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penelaahan Usulan Pergeseran Anggaran  
Tanggal : 20XX

---

Menindaklanjuti disposisi Bapak perihal usulan pergeseran anggaran ..... (nama SKPD) Tahun Anggaran 20XX, bersama ini kami sampaikan rekomendasi hasil penelaahan usulan pergeseran anggaran sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. Dst

Demikian hasil penelaahan kami. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

TAPD Kota Banjarmasin,

*ttd*

Nama Lengkap  
NIP  
Pangkat

Tembusan:  
Inspektur

## 5. Hasil Reviu Usulan Pergeseran Anggaran

KOP SURAT

---

### NOTA DINAS

NOMOR : .....

Yth : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
Dari : Inspektur Kota Banjarmasin  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Reviu Usulan Pergeseran Anggaran (SKPD)  
Tanggal : 20XX

---

Berkenaan dengan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Nomor ..... tanggal ..... yang diterima secara lengkap pada tanggal ....., bersama ini kami sampaikan hasil reviu sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kategori pergeseran anggaran;
  - b. Jenis pergeseran anggaran;
  - c. Pergeseran Anggaran menyebabkan penambahan/pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. ....
  - d. Nama SKPD
2. Surat usulan pergeseran anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa :
  - a. Matriks Perubahan (semula – menjadi)
  - b. DPA / DPPA SKPD
  - c. RAB – KAK
  - d. Dokumen pendukung lainnya terkait pergeseran anggaran yang dilakukan.
3. Adapun pertimbangan dilakukan pergeseran anggaran adalah .....
4. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, .....

Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama proses reviu dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Kota Banjarmasin,

*ttd*

Nama Lengkap  
NIP  
Pangkat

Tembusan:

1. Kepala Badan keuangan Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**6. Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran**

KOP SURAT

---

NOTA DINAS

NOMOR : .....

Yth : Kepala SKPD Kota Banjarmasin  
Dari : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persetujuan Usulan Pergeseran Anggaran  
Tanggal : 20XX

---

Menindaklanjuti surat Saudara nomor ..... perihal usulan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 20XX, bersama ini kami sampaikan persetujuan pergeseran anggaran dengan catatan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. Dst
6. Waktu penyampaian rancangan DPPA / DPPA pergeseran anggaran disampaikan kepada ..... paling lambat ..... hari kerja.

Demikian surat persetujuan ini. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,

*ttd*

Nama Lengkap  
NIP  
Pangkat

Tembusan:

1. Walikota Banjarmasin (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Banjarmasin (sebagai laporan)
3. Kepala Badan Keuangan Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Inspektur

**7. Format Surat Keputusan Kepala SKPD terhadap Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.**

KOP SURAT SKPD	
KEPUTUSAN (KEPALA SKPD) KOTA BANJARMASIN NOMOR ... TAHUN 20XX	
TENTANG PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK TAHUN ANGGARAN 20XX	
(KEPALA SKPD) KOTA BANJARMASIN	
Menimbang :	a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara efektif dan tepat sasaran, perlu dilakukan Perubahan atau Pergeseran atas Uraian Rincian dari Sub Rincian Objek Tahun 20XX; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan (Kepala SKPD) tentang Perubahan atau Pergeseran Atas Uraian dari Sub Rincian Objek Tahun Anggaran 20XX.
Mengingat :	1. Undang-undang ..... 2. Dst .....
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	KEPUTUSAN (KEPALA SKPD) TENTANG .....
KESATU	: Menetapkan Perubahan ... sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan (Kepala SKPD) ini.
KEDUA	: Perubahan ... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar dalam : a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang; dan b. Pelaksanaan pembayaran oleh bendahara.
KETIGA	: Keputusan (Kepala SKPD) ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20XX.
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 20XX (Kepala SKPD) Kota Banjarmasin Selaku Pengguna Anggaran	
NAMA NIP Pangkat	
Tembusan :	1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku Ketua TAPD 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin 4. Inspektur Kota Banjarmasin

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR